



PUTUSAN

Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Dicky Chandra bin Edyson;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 02 Februari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Wahid Hasyim, Lr. AA No. 26 Rt. 29, Rw. 05, Kel. 02 Ulu, Kec. Seberang Ulu I, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Aria Jaya Maulana bin Ali Maulana;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lr. Abadi No. 1945, Rt. 41, Rw. 12 Kel. 3-4 Ulu, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : M. Taufik Rahman bin Merry Hermanto;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Jaya No. 1462, Rt. 30 Rw. 09, Kel. 16 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto. S;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ariodillah II No. 2845-01 Rt. 34 Rw. 11, Kel. 20 Ilir D, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tanah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Yuliana A, SH dan Arif Rahman, SH, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 RT.26 RW.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Penetapan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 05 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 05 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **DICKY CHANDRA Bin EDYSON** bersama terdakwa II **ARIA JAYA MAULANA Bin ALI MAULANA**, Terdakwa III **M. TAUFIK RAHMAN Bin MERRY HERMANTO** dan terdakwa IV **DANDY SUKMA PERKASA Bin HERMANTO. S**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” berupa 98 (sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis pil extacy warna biru logo rolex masing-masing tebal 0, 520 cm dengan berat netto 32, 80 Gram Atau Berat Netto Keseluruhan Tanpa Pemberat atau Pembungkus setelah dilakukan pemeriksaan Lab. Forensik dengan sisa 96 (sembilan puluh enam) butir narkotika jenis pil extacy warna biru logo rolex masing-masing tebal 0, 520 cm dengan berat netto 32, 11 Gram, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **DICKY CHANDRA Bin EDYSON** bersama terdakwa II **ARIA JAYA MAULANA Bin ALI MAULANA**, Terdakwa III **M. TAUFIK RAHMAN Bin MERRY HERMANTO** dan terdakwa IV **DANDY SUKMA PERKASA Bin HERMANTO. S**, dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) Tahun**, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** rupiah subsider selama **3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98 (sembilan puluh delapan) butir narkoba jenis pil extacy warna biru logo rolex masing-masing tebal 0, 520 cm dengan berat netto 32, 80 Gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam ;
- 1 (satu) buah plastik hitam ;
- 1 (satu) buah plastik bening sedang ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang Tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR warna putih No. Imei 1 353083102674941 milik tersangka Dicky Chandra Bin Edyson ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna biru No. Imei 1 352362880437593 milik tersangka Aria Jaya Maulana Bin M. Ali Maulana ;
- 1 (satu) unit handphon merk Iphone 11 warna abu-abu No. Imei 1 353951102102495 milik tersangka Dandy Sukma Perkasa Bin Hermanto. S.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan/atau pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa I **DICKY CHANDRA Bin EDYSON** bersama Terdakwa II **ARIA JAYA MAULANA Bin ALI MAULANA**, Terdakwa III **M. TAUFIK RAHMAN**

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg



Bin MERRY HERMANTO dan Terdakwa IV **DANDY SUKMA PERKASA Bin HERMANTO. S**, Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Bulan Juni tahun 2024 bertempat di depan Ruko tepatnya di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Sungai Pangeran, Kec. IT I, Kota Palembang Atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan perbuatan ***“Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram ”*** berupa 98 (sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis pil extacy warna biru logo rolex masing-masing tebal 0, 520 cm dengan berat netto 32, 80 Gram Atau Berat Netto Keseluruhan Tanpa Pemberat atau Pembungkus setelah dilakukan pemeriksaan Lab. Forensik dengan sisa 96 (sembilan puluh enam) butir narkotika jenis pil extacy warna biru logo rolex masing-masing tebal 0, 520 cm dengan berat netto 32, 11 Gram, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi Robby Ridiansyah Bin Rusdi Umar dan saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran dan transaksi Narkotika Golongan I jenis Pil Extacy yang dilakukan oleh para terdakwa di ruko Jl. Jendral Sudirman Kel. Sungai Pangeran, Kec. IT I Kota Palembang, mendapat informasi tersebut saksi Robby Ridiansyah Bin Rusdi Umar dan saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) beserta tim Satnarkoba Polrestabes Palembang langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan langsung menuju ke ruko di Jalan Jendral Sudirman Kota Palembang, sesampainya di lokasi saksi Robby Ridiansyah Bin Rusdi Umar dan saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) melihat terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson turun ke bawah ruko dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi Robby Ridiansyah Bin Rusdi Umar dan saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening sedang beiriskan 98 (sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis pil extacy warna biru logo rolex masing-masing tebal 0, 520 cm dengan berat netto 32, 80 Gram yang berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa I Dicky Chandra Bin



Edyson, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam ruko saat masuk kedalam ruko ditemukan terdakwa II Aria Jaya Maulana Bin Ali Maulana bersama terdakwa III M. Taufik Rahma Bin Merry Hermanto dan terdakwa IV Dandy Sukma Perkasa Bin Hermanto. S. dan barang bukti lainnya yakni Uang Tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR warna putih No. Imei 1 353083102674941 milik terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna biru No. Imei 1 352362880437593 milik terdakwa II Aria dan 1 (satu) unit handphon merk Iphone 11 warna abu-abu No. Imei 1 353951102102495 milik terdakwa IV Dandy. Kemudian ditanyakan kepada para terdakwa atas barang bukti Narkotika jenis pil extacy tersebut yang diakui milik terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson dan terdakwa IV Dandy Sukma Perkasa Bin Hermanto. S. untuk selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polrestabes Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

➤ Bahwa para terdakwa mendapatkan 98 (sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis pil extacy warna biru logo rolex masing-masing tebal 0, 520 cm dengan berat netto 32, 80 Gram tersebut dari Sdr. DIK (DPO) di daerah KM 5 seharga Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) secara transfer melalui rekening terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson ke Rekening Sdr. DIK (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa IV Dandy Sukma Perkasa Bin Hermanto. S juga memesan Narkotika jenis pil Extacy sebanyak 50 (lima puluh) butir melalui terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson yang merupakan pesanan dari Sdr. YUDI (DPO) dan Sdr. YUDI (DPO) sudah mengirimkan uang kepada terdakwa IV Dandy Sukma Perkasa Bin Hermanto. S sebesar Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa IV Dandy Sukma Perkasa Bin Hermanto. S mengirimkan uang secara transfer kepada terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson sebesar Rp. 9. 500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa saat terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson dan terdakwa IV Dandy Sukma Perkasa Bin Hermanto. S memesan Narkotika Jenis Pil Extacy sebanyak 100 (seratus) butir narkotika jenis pil extacy warna biru logo rolex masing-masing tebal 0, 520 cm seharga Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DIK (DPO) akan tetapi saat sudah dikirim oleh Sdri. DINA (DPO) orang suruhan dari Sdr. DIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan diterima para terdakwa hanya 98 (sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis pil extacy warna biru logo rolex masing-masing tebal 0, 520 cm dengan berat netto 32, 80 Gram.

➤ Bahwa 98 (sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis pil extacy warna biru logo rolex masing-masing tebal 0, 520 cm dengan berat netto 32, 80 Gram adalah milik terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson dan terdakwa IV Dandy Sukma Perkasa Bin Hermanto. S.

➤ Bahwa peran masing-masing terdakwa yakni terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson dan terdakwa IV Dandy Sukma Perkasa Bin Hermanto. S memesan Narkotika jenis pil extacy sedangkan terdakwa II Aria Jaya Maulana Bin Ali Maulana berperan sebagai perantara yang menghubungi Sdr. DIK (DPO) dan peran terdakwa III M. Taufik Rahman Bin Merry Hermanto berperan sebagai orang yang mengambil paket Narkotika jenis pil extacy yang diantarkan oleh Sdr. DINA (DPO).

➤ Bahwa para terdakwa mendapat keuntungan masing-masing dengan rincian terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III M. Taufik Rahman Bin Merry Hermanto mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II Aria Jaya Maulana Bin Ali Maulana mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson. Sedangkan terdakwa IV Dandy Sukma Perkasa Bin Hermanto mendapat keuntungan sebesar Rp. 650.000, (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. YUDI (DPO) sebagai perantara memesan Narkotika jenis Pil Extacy dan rencananya narkotika jenis pil extacy tersebut akan dijual kembali ;

➤ Bahwa barang bukti sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 1624/NNF/2024 hari/tanggal Kamis, 05 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yaitu Yan Parigosa, S.Si, M.T, Dkk, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa Barang Bukti sebagaimana yang disebut dalam Berita Acara tersebut yaitu berupa **BB 2684/2024/NNF, BB 2685/2024/NNF, BB 2686/2024/NNF, BB 2687/2024/NNF dan BB 2688/NNF/2024** yang disita dari terdakwa I **DICKY CHANDRA Bin EDYSON** bersama terdakwa II **ARIA JAYA MAULANA Bin**

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI MAULANA, Terdakwa III **M. TAUFIK RAHMAN Bin MERRY HERMANTO** dan terdakwa IV **DANDY SUKMA PERKASA Bin HERMANTO. S** adalah seluruhnya (+) *Positif* mengandung **Metamfetamina dan MDMA**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

➤ Bahwa terdakwa I **DICKY CHANDRA Bin EDYSON** bersama terdakwa II **ARIA JAYA MAULANA Bin ALI MAULANA**, Terdakwa III **M. TAUFIK RAHMAN Bin MERRY HERMANTO** dan terdakwa IV **DANDY SUKMA PERKASA Bin HERMANTO. S** serta Sdr. DIK (DPO), Sdr. YUDI (DPO) dan Sdri. DINA (DPO) dalam Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa I **DICKY CHANDRA Bin EDYSON** bersama terdakwa II **ARIA JAYA MAULANA Bin ALI MAULANA**, Terdakwa III **M. TAUFIK RAHMAN Bin MERRY HERMANTO** dan terdakwa IV **DANDY SUKMA PERKASA Bin HERMANTO. S**, Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Bulan Juni tahun 2024 bertempat di depan Ruko tepatnya di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Sungai Pangeran, Kec. IT I, Kota Palembang Atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan perbuatan "**Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** " berupa 98 (sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis pil extacy warna biru logo rolex masing-masing tebal 0, 520 cm dengan berat netto 32, 80 Gram Atau Berat Netto Keseluruhan Tanpa Pemberat atau Pembungkus setelah dilakukan pemeriksaan Lab.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik dengan sisa 96 (sembilan puluh enam) butir narkotika jenis pil extacy warna biru logo rolex masing-masing tebal 0, 520 cm dengan berat netto 32, 11 Gram, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi Robby Ridiansyah Bin Rusdi Umar dan saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran dan transaksi Narkotika Golongan I jenis Pil Extacy yang dilakukan oleh para terdakwa di ruko Jl. Jendral Sudirman Kel. Sungai Pangeran, Kec. IT I Kota Palembang, mendapat informasi tersebut saksi Robby Ridiansyah Bin Rusdi Umar dan saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) beserta tim Satnarkoba Polrestabes Palembang langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan langsung menuju ke ruko di Jalan Jendral Sudirman Kota Palembang, sesampainya di lokasi saksi Robby Ridiansyah Bin Rusdi Umar dan saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) melihat terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson turun ke bawah ruko dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi Robby Ridiansyah Bin Rusdi Umar dan saksi Imam Sugandi, S.H Bin Baidin (Alm) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening sedang beiriskan 98 (sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis pil extacy warna biru logo rolex masing-masing tebal 0, 520 cm dengan berat netto 32, 80 Gram yang berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam ruko saat masuk kedalam ruko ditemukan terdakwa II Aria Jaya Maulana Bin Ali Maulana bersama terdakwa III M. Taufik Rahma Bin Merry Hermanto dan terdakwa IV Dandy Sukma Perkasa Bin Hermanto. S. dan barang bukti lainnya yakni Uang Tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR warna putih No. Imei 1 353083102674941 milik terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna biru No. Imei 1 352362880437593 milik terdakwa II Aria dan 1 (satu) unit handphon merk Iphone 11 warna abu-abu No. Imei 1 353951102102495 milik terdakwa IV Dandy. Kemudian ditanyakan kepada para terdakwa atas barang bukti Narkotika jenis pil extacy tersebut yang diakui milik terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson dan terdakwa IV Dandy Sukma Perkasa Bin Hermanto. S. untuk selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg



ke kantor Sat. Narkoba Polrestabas Palembang guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa para terdakwa mendapatkan 98 (sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis pil extacy warna biru logo rolex masing-masing tebal 0, 520 cm dengan berat netto 32, 80 Gram tersebut dari Sdr. DIK (DPO) di daerah KM 5 seharga Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) secara transfer melalui rekening terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson ke Rekening Sdr. DIK (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa IV Dandy Sukma Perkasa Bin Hermanto. S juga memesan Narkotika jenis pil Extacy sebanyak 50 (lima puluh) butir melalui terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson yang merupakan pesanan dari Sdr. YUDI (DPO) dan Sdr. YUDI (DPO) sudah mengirimkan uang kepada terdakwa IV Dandy Sukma Perkasa Bin Hermanto. S sebesar Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa IV Dandy Sukma Perkasa Bin Hermanto. S mengirimkan uang secara transfer kepada terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson sebesar Rp. 9. 500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson dan terdakwa IV Dandy Sukma Perkasa Bin Hermanto. S memesan Narkotika Jenis Pil Extacy sebanyak 100 (seratus) butir narkotika jenis pil extacy warna biru logo rolex masing-masing tebal 0, 520 cm seharga Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DIK (DPO) akan tetapi saat sudah dikirim oleh Sdr. DINA (DPO) orang suruhan dari Sdr. DIK (DPO) dan diterima para terdakwa hanya 98 (sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis pil extacy warna biru logo rolex masing-masing tebal 0, 520 cm dengan berat netto 32, 80 Gram.
- Bahwa 98 (sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis pil extacy warna biru logo rolex masing-masing tebal 0, 520 cm dengan berat netto 32, 80 Gram adalah milik terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson dan terdakwa IV Dandy Sukma Perkasa Bin Hermanto. S.
- Bahwa peran masing-masing terdakwa yakni terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson dan terdakwa IV Dandy Sukma Perkasa Bin Hermanto. S memesan Narkotika jenis pil extacy sedangkan terdakwa II Aria Jaya Maulana Bin Ali Maulana berperan sebagai perantara yang menghubungi Sdr. DIK (DPO) dan peran terdakwa III M. Taufik Rahman Bin Merry



Hermanto berperan sebagai orang yang mengambil paket Narkotika jenis pil extacy yang diantarkan oleh Sdri. DINA (DPO).

➤ Bahwa para terdakwa mendapat keuntungan masing-masing dengan rincian terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III M. Taufik Rahman Bin Merry Hermanto mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II Aria Jaya Maulana Bin Ali Maulana mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa I Dicky Chandra Bin Edyson. Sedangkan terdakwa IV Dandy Sukma Perkasa Bin Hermanto mendapat keuntungan sebesar Rp. 650.000, (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. YUDI (DPO) sebagai perantara memesan Narkotika jenis Pil Extacy dan rencananya narkotika jenis pil extacy tersebut akan dijual kembali ;

➤ Bahwa barang bukti sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 1624/NNF/2024 hari/tanggal Kamis, 05 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yaitu Yan Parigosa, S.Si, M.T, Dkk, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa Barang Bukti sebagaimana yang disebut dalam Berita Acara tersebut yaitu berupa **BB 2684/2024/NNF, BB 2685/2024/NNF, BB 2686/2024/NNF, BB 2687/2024/NNF dan BB 2688/NNF/2024** yang disita dari terdakwa I **DICKY CHANDRA Bin EDYSON** bersama terdakwa II **ARIA JAYA MAULANA Bin ALI MAULANA**, Terdakwa III **M. TAUFIK RAHMAN Bin MERRY HERMANTO** dan terdakwa IV **DANDY SUKMA PERKASA Bin HERMANTO. S** adalah seluruhnya (+) **Positif** mengandung **Metamfetamina dan MDMA**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

➤ Bahwa terdakwa I **DICKY CHANDRA Bin EDYSON** bersama terdakwa II **ARIA JAYA MAULANA Bin ALI MAULANA**, Terdakwa III **M. TAUFIK RAHMAN Bin MERRY HERMANTO** dan terdakwa IV **DANDY SUKMA PERKASA Bin HERMANTO. S** serta Sdr. DIK (DPO), Sdr. YUDI (DPO) dan Sdri. DINA (DPO) dalam Permufakatan Jahat memiliki, menyimpan,



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robby Rudiansyah bin Rusdi Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Anggota polisi yang ikut melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota polisi Bripta Imam Sugandi dan satu Team dari Satres Narkoba Polresta Palembang berjumlah 8 (delapan) orang;
 - Bahwa penangkapan Para Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di depan ruko di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.
 - Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa I. Dicky Chandra bin Edyson, Terdakwa II. Aria Jaya Maulana bin Ali Maulana, Terdakwa III. M. Taufik Rahman bin Merry Hermanto dan Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto. S;
 - Bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa I. Dicy Chadra kemudian di hari itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lainnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ekstasi tersebut, berdasarkan informasi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa ditangkap yaitu pada hari itu sekitar pukul 17.00 WIB setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di dalam ruko di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang sering terjadi transaksi narkoba, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB dilakukan penyelidikan di alamat dimaksud, dan benar pada saat sampai di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa I. Dicky Chandra bin Edyson yang dengan gerak gerik mencurigakan turun ke bawah dari ruko sehingga langsung diamankan, setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil ekstasi warna biru logo rolex. Selanjutnya Saksi dan tim anggota polisi lainnya masuk ke dalam ruko, setelah dilakukan pengeledahan didapati 3 orang lainnya, yaitu Terdakwa II. Aria Jaya Maulana, Terdakwa III. M. Taufik Rahman dan Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa dan didapati barang bukti lainnya sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba. Atas temuan barang bukti tersebut, Para Terdakwa dibawa dan diamankan ke Satres Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan diamankan terkait penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet pil ekstasi warna biru logo Rolex, 1 (satu) buah kantong plastik hitam, 1 (satu) buah plastik klip hitam, 1 (satu) buah plastik bening sedang, Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek iPhone XR warna putih milik Terdakwa Dicky Chandra bin Edyson, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 warna biru Nomor milik Terdakwa Aria Jaya Maulana bin M. Ali Maulana dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 warna abu-abu milik Terdakwa Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto S;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis pil ekstasi ditemukan berada di genggam tangan sebelah kiri dari Terdakwa I. Dicky Chandra;

- Bahwa terkait barang bukti lainnya yang ikut diamankan berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek iPhone XR warna putih milik Terdakwa Dicky Chandra bin Edyson, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 warna biru Nomor milik Terdakwa Aria Jaya Maulana bin M. Ali Maulana dan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg



handphone merek iPhone 11 warna abu-abu milik Terdakwa Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto S, menurut Para Terdakwa uang tersebut milik Terdakwa II. Aria yang Jaya Maulana yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba jenis pil ekstasi dan barang bukti handphone digunakan Para Terdakwa sebagai alat komunikasi terkait transaksi narkoba jenis pil ekstasi;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Para Terdakwa, narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan adalah milik Terdakwa I. Dicky Chandra dan Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkoba jenis pil ekstasi tersebut untuk dijual kepada pemesan;

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan adalah benar ditemukan saat Para Terdakwa diamankan;

- Bahwa menurut Para Terdakwa Narkoba jenis pil ekstasi didapat dengan cara membeli dari Dik Dik (belum tertangkap)

- Bahwa cara Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut, berawal dari Terdakwa IV. Dandy memesan kepada Terdakwa I. Dicky pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa IV. Dandy berkata kepada Terdakwa I. Dicky "Ki Kagek Nak Ngambek 100 butir" selanjutnya sekitar pukul 12.19 WIB Terdakwa I. Dicky menghubungi Terdakwa IV. Dandy untuk menanyakan pemesanan 100 (seratus) butir tersebut dan dijawab Terdakwa IV. Dandy, hanya memesan 50 (lima puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi dan langsung mengirimkan uang melalui Bank a.n Dandy Sukma Perkasa sebanyak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I. Dicky memesan kepada Terdakwa II. Aria menanyakan "Ado dak seratus" Terdakwa II. Aria menjawab "Gek kutanyo dulu", selang 5 menit kemudian Terdakwa II. Aria menjawab "Ado", lalu sekitar pukul 13.58 WIB Terdakwa I. Dicky mengirimkan uang kepada Dik Dik (belum tertangkap) sebesar Rp17.900.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah), atas permintaan Terdakwa II. Aria, pada pukul 16.30 WIB narkoba jenis pil ekstasi datang dan diambil oleh Terdakwa III. Taufik Rahman. Setelah mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut Para Terdakwa menghitung jumlahnya dan hanya berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) butir;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan target operasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menawarkan, menyediakan ataupun menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Imam Sugandi, SH bin Baidin (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anggota polisi yang ikut melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota polisi Aipda Robby Ridiansyah dan satu Team dari Satres Narkoba Polresta Palembang berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa Penangkapan Para Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di depan ruko di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.
- Bahwa uang ditangkap Terdakwa I. Dicky Chandra bin Edyson, Terdakwa II. Aria Jaya Maulana bin Ali Maulana, Terdakwa III. M. Taufik Rahman bin Merry Hermanto dan Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto. S;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa I. Dicy Chadra kemudian di hari itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Narkoba jenis ekstasi tersebut, berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa cara Para Terdakwa ditangkap yaitu setelah mendapatkan infomasi masyarakat, pada hari itu sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama Aipda Robby Ridiansyah melakukan penyelidikan, kemudian Saksi dan anggota polisi lainnya menuju tempat dimaksud, pada saat sampai di lokasi tersebut, Apida Robby Ridiansyah melihat Terdakwa I. Dicky Chandra bin Edyson yang mencurigakan turun ke bawah dari ruko

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg



sehingga langsung diamankan, setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil ekstasi warna biru logo rolex. Selanjutnya Saksi dan tim anggota polisi lainnya masuk ke dalam ruko, setelah dilakukan pengeledahan didapati 3 orang lainnya, yaitu Terdakwa II. Aria Jaya Maulana, Terdakwa III. M. Taufik Rahman dan Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa dan didapati barang bukti lainnya sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba. Atas temuan barang bukti tersebut, Para Terdakwa dibawa dan diamankan ke Satres Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan terkait penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet pil ekstasi warna biru logo Rolex, 1 (satu) buah kantong plastik hitam, 1 (satu) buah plastik klip hitam, 1 (satu) buah plastik bening sedang, Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek iPhone XR warna putih milik Terdakwa Dicky Chandra bin Edyson, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 warna biru Nomor milik Terdakwa Aria Jaya Maulana bin M. Ali Maulana dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 warna abu-abu milik Terdakwa Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto S;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis pil ekstasi ditemukan berada di genggam tangan sebelah kiri dari Terdakwa I. Dicky Chandra;

- Bahwa terkait barang bukti lainnya yang ikut diamankan berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek iPhone XR warna putih milik Terdakwa Dicky Chandra bin Edyson, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 warna biru Nomor milik Terdakwa Aria Jaya Maulana bin M. Ali Maulana dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 warna abu-abu milik Terdakwa Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto S, menurut Para Terdakwa uang tersebut milik Terdakwa II. Aria Jaya Maulana yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba jenis pil ekstasi dan barang bukti handphone digunakan Para Terdakwa sebagai alat komunikasi terkait transaksi narkoba jenis pil ekstasi;



- Bahwa setelah ditanyakan kepada Para Terdakwa, narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan adalah milik Terdakwa I. Dicky Chandra dan Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkoba jenis pil ekstasi tersebut untuk dijual;
 - Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan adalah benar ditemukan saat Para Terdakwa diamankan;
 - Bahwa menurut Para Terdakwa Narkoba jenis pil ekstasi didapat dengan cara membeli dari Dik Dik (belum tertangkap)
 - Bahwa cara Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut, berawal dari Terdakwa IV. Dandy memesan kepada Terdakwa I. Dicky pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa IV. Dandy berkata kepada Terdakwa I. Dicky "Ki Kagek Nak Ngambek 100 butir" selanjutnya sekitar pukul 12.19 WIB Terdakwa I. Dicky menghubungi Terdakwa IV. Dandy untuk menanyakan pemesanan 100 (seratus) butir tersebut dan dijawab Terdakwa IV. Dandy, hanya memesan 50 (lima puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi dan langsung mengirimkan uang melalui Bank a.n Dandy Sukma Perkasa sebanyak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I. Dicky memesan kepada Terdakwa II. Aria menanyakan "Ado dak seratus" Terdakwa II. Aria menjawab "Gek kutanyo dulu", selang 5 menit kemudian Terdakwa II. Aria menjawab "Ado", lalu sekitar pukul 13.58 WIB Terdakwa I. Dicky mengirimkan uang kepada sdr Dik Dik (belum tertangkap) sebesar Rp17.900.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah), atas permintaan Terdakwa II. Aria, pada pukul 16.30 WIB narkoba jenis pil ekstasi datang dan diambil oleh Terdakwa III. Taufik Rahman. Setelah mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut Para Terdakwa menghitung jumlahnya dan hanya berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) butir;
 - Bahwa Para Terdakwa merupakan target operasi.
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menawarkan, menyediakan ataupun menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut.
 - Bahwa Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Dicky Chandra bin Edyson:**

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di depan ruko di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Sungai Pangeran
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah beberapa orang yang mengaku anggota polisi dari Polresta Kota Palembang;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa bersama Terdakwa II. Aria Jaya Maulana bin Ali Maulana, Terdakwa III. M. Taufik Rahman bin Merry Hermanto dan Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto. S;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu ketika sedang turun dari ruko tersebut dan tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan terkait penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet pil ekstasi warna biru logo Rolex, 1 (satu) buah kantong plastik hitam, 1 (satu) buah plastik klip hitam, 1 (satu) buah plastik bening sedang, Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek iPhone XR warna putih milik saya, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 warna biru Nomor milik Terdakwa II. Aria Jaya Maulana bin M. Ali Maulana dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 warna abu-abu milik Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto S;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis pil ekstasi ditemukan berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti uang tunai tersebut milik Terdakwa II. Aria Jaya Maulana yang diperoleh dari hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi sedangkan barang bukti handphone digunakan sebagai alat komunikasi terkait transaksi narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi didapat dengan cara membeli dari Dik Dik (belum tertangkap);

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran Terdakwa yaitu menanyakan perihal pesanan dari Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa yang memesan 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi, lalu Terdakwa meminta Terdakwa II. Aria Jaya Maulana untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan Terdakwa menerima transferan uang dari Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa dan dari Pemesan Putra serta serta menransferkan uang kepada Dik Dik untuk membayar pesanan narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa uang yang saya transferkan kepada Dik Dik adalah milik Putra, karena sebelumnya Putra mentransfer uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan jual beli narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa dan Para Terdakwa lainnya tidak ada izin untuk memiliki, menawarkan, menyediakan ataupun menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa keuntungan menjual Narkotika jenis pil ekstasi per butirnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagi rata dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan kepada Terdakwa, menurut Terdakwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat dilakukan penangkapan;

Terdakwa II. **Aria Jaya Maulana bin Ali Maulana**

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika;
- Penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di depan ruko di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah beberapa orang yang mengaku anggota polisi dari Polresta Kota Palembang;



- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa bersama Terdakwa I. Dicky Chandra, Terdakwa III. M. Taufik Rahman bin Merry Hermanto dan Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto. S;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan terkait penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet pil ekstasi warna biru logo Rolex, 1 (satu) buah kantong plastik hitam, 1 (satu) buah plastik klip hitam, 1 (satu) buah plastik bening sedang, Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek iPhone XR warna putih milik Terdakwa I. Dicky Chandra bin Edyson, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 warna biru Nomor milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 warna abu-abu milik Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto S;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis pil ekstasi ditemukan berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa I. Dicky Chandra;
- Bahwa barang bukti uang tunai tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa tarik untuk pegangan yang diperoleh dari hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi sedangkan barang bukti handphone digunakan sebagai alat komunikasi terkait transaksi narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan Terdakwa I. Dicky Chandra;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi didapat dengan cara Terdakwa pesan dari Dik Dik (belum tertangkap) melalui via WhatsApp, kemudian Dik Dik menyuruh Terdakwa menghubungi Dina, selanjutnya Dina mengantarkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Peran Terdakwa memesan narkotika jenis pil ekstasi kepada Dik Dik (DPO), melalui via WhatsApp dan menghubungi Dina orang suruhan Dik Dik. Setelah mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya menghitung jumlahnya dan hanya berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) butir;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan jual beli narkotika jenis pil ekstasi tersebut;



- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya tidak ada izin untuk memiliki, menawarkan, menyediakan ataupun menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut.
- Bahwa Narkoba jenis pil ekstasi tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa keuntungan menjual Narkoba jenis pil ekstasi per butirnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagi rata dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan kepada Terdakwa, menurut Terdakwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat dilakukan penangkapan;

Terdakwa III. **M. Taufik Rahman bin Meri Hermanto**

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di depan ruko di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah beberapa orang yang mengaku anggota polisi dari Polresta Kota Palembang;
- Bahwa yang ditangkap adalah saya bersama Terdakwa I. Dicky Chandra, Terdakwa III. M. Taufik Rahman bin Merry Hermanto dan Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto. S;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan diamankan terkait penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet pil ekstasi warna biru logo Rolex, 1 (satu) buah kantong plastik hitam, 1 (satu) buah plastik klip hitam, 1 (satu) buah plastik bening sedang, Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek iPhone XR warna putih milik Terdakwa I. Dicky Chandra bin Edyson, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 warna biru Nomor milik Terdakwa II. Aria Jaya Maulana bin M. Ali Maulana dan 1 (satu) unit



handphone merek iPhone 11 warna abu-abu milik Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto S;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis pil ekstasi ditemukan berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa I. Dicky Chandra;

- Bahwa barang bukti uang tunai tersebut milik Terdakwa II. Aria Jaya Maulana yang sebelumnya ditarik untuk pegangan yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba jenis pil ekstasi sedangkan barang bukti handphone digunakan sebagai alat komunikasi terkait transaksi narkoba jenis pil ekstasi;

- Bahwa Narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan adalah milik Terdakwa I. Dicky Chandra dan milik Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa;

- Bahwa Narkoba jenis pil ekstasi tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa Narkoba jenis pil ekstasi didapat dengan cara Terdakwa II. Aria Jaya Maulana pesan dari Dik Dik (belum tertangkap) melalui via WhatsApp;

- Bahwa peran Terdakwa disuruh Terdakwa II. Aria Jaya Maulana turun dari ruko dan mengambil narkoba jenis pil ekstasi kepada seorang wanita yang tidak Terdakwa kenal. Setelah mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya menghitung jumlahnya dan hanya berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) butir;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan jual beli narkoba jenis pil ekstasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya tidak ada izin untuk memiliki, menawarkan, menyediakan ataupun menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut.

- Bahwa Narkoba jenis pil ekstasi tersebut belum ada yang terjual;

- Bahwa keuntungan menjual Narkoba jenis pil ekstasi perbutirnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagi rata dengan Para Terdakwa lainnya;

- Bahwa, Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan kepada Terdakwa, menurut Terdakwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat dilakukan penangkapan;

Terdakwa IV. **Dandy Sukma Perkasa;**

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di depan ruko di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah beberapa orang yang mengaku anggota polisi dari Polresta Kota Palembang;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa bersama Terdakwa I. Dicky Chandra, Terdakwa II. Aria Jaya Maulana dan Terdakwa III. M. Taufik Rahman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan terkait penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet pil ekstasi warna biru logo Rolex, 1 (satu) buah kantong plastik hitam, 1 (satu) buah plastik klip hitam, 1 (satu) buah plastik bening sedang, Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek iPhone XR warna putih milik Terdakwa I. Dicky Chandra bin Edyson, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 warna biru Nomor milik Terdakwa II. Aria Jaya Maulana bin M. Ali Maulana dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 warna abu-abu milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis pil ekstasi ditemukan berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa I. Dicky Chandra;
- Bahwa barang bukti uang tunai tersebut milik Terdakwa II. Aria Jaya Maulana yang sebelumnya ditarik untuk pegangan yang diperoleh dari hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi sedangkan barang bukti handphone digunakan sebagai alat komunikasi terkait transaksi narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan adalah milik Terdakwa I. Dicky Chandra dan milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi didapat dengan cara Terdakwa II. Aria Jaya Maulana pesan dari Dik Dik (belum tertangkap) melalui via



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp, kemudian diantarkan dan diambil oleh Terdakwa III. M. Taufik Rahman;

- Bahwa peran Terdakwa memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa I. Dicky Chandra. Setelah mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya menghitung jumlahnya dan hanya berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) butir;

- Bahwa cara Terdakwa memesan dengan Terdakwa I. Dicky Chandra yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saya berkata kepada Terdakwa I. Dicky "Ki Kagek Nak Ngambek 100 butir" selanjutnya sekitar pukul 12.19 WIB Terdakwa I. Dicky Chandra menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pemesanan 100 (seratus) butir tersebut dan Terdakwa dijawab, hanya memesan 50 (lima puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi dan langsung mengirimkan uang melalui Rekening Bank a.n Dandy Sukma Perkasa sebanyak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan jual beli narkoba jenis pil ekstasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya tidak ada izin untuk memiliki, menawarkan, menyediakan ataupun menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut.

- Bahwa Narkoba jenis pil ekstasi tersebut belum ada yang terjual;

- Bahwa Keuntungan menjual Narkoba jenis pil ekstasi perbutirnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagi rata dengan Para Terdakwa lainnya;

- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan kepada Terdakwa, menurut Terdakwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir tablet pil ekstasi warna biru logo Rolex dengan berat Netto 32,11 (tiga puluh dua koma satu satu) gram sisa laboratorium kriminalistik yang sebelumnya berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Rolex dengan berat Netto 32,80 (tiga puluh dua koma delapan nol) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening sedang;
- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek iPhone XR warna putih Nomor Imei (353083102674941) milik Terdakwa Dicky Chandra bin Edyson;
- 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 warna biru Nomor Imei (352362880437593) milik Terdakwa Aria Jaya Maulana bin M. Ali Maulana;
- 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 warna abu-abu no IMEI (353951102102495) milik Terdakwa Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto S;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab. 1624/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Yan Parigosa, S.Si, MT, 2. Andre Taufik, ST, MT dan 3. Dirli Fahmi Rizal, Farm, yang diketahui dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, SIK, MH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening 98 (sembilan puluh delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Rolex dengan berat Netto 32,80 (tiga puluh dua koma delapan nol) gram, selanjutnya diberi label BB 2684/2024/NNF, dengan kesimpulan Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di depan ruko di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Sungai

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg



Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Para Terdakwa telah ditangkap Polisi dari Polresta Kota Palembang karena terlibat tindak pidana narkoba dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet pil ekstasi warna biru logo Rolex, 1 (satu) buah kantong plastik hitam, 1 (satu) buah plastik klip hitam, 1 (satu) buah plastik bening sedang, Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek iPhone XR warna putih milik Terdakwa I. Dicky Chandra bin Edyson, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 warna biru Nomor milik Terdakwa II. Aria Jaya Maulana bin M. Ali Maulana dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 warna abu-abu milik Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto. S;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening 98 (sembilan puluh delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Rolex tersebut mengandung MDMA yang merupakan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab 1624/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening 98 (sembilan puluh delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Rolex dengan berat Netto 32,80 (tiga puluh dua koma delapan nol) gram, selanjutnya disebut BB 2684/2024/NNF dengan kesimpulan Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa cara Para Terdakwa ditangkap yaitu setelah anggota polisi dari Pores Kota Palembang mendapatkan informasi masyarakat, pada hari itu sekitar pukul 19.00 WIB, Robby Radiansyah bin Rusdi Umar bersama Aipda Robby Radiansyah melakukan penyelidikan, kemudian Saksi dan anggota polisi lainnya menuju tempat dimaksud, pada saat sampai di lokasi tersebut, Apida Robby Radiansyah melihat Terdakwa I. Dicky Chandra bin Edyson yang mencurigakan turun ke bawah dari ruko sehingga langsung diamankan, setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil ekstasi warna biru logo rolex. Selanjutnya Saksi dan tim anggota polisi lainnya masuk ke dalam ruko, setelah dilakukan pengeledahan didapati 3 orang



lainnya, yaitu Terdakwa II. Aria Jaya Maulana, Terdakwa III. M. Taufik Rahman dan Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa dan didapati barang bukti lainnya sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba. Atas temuan barang bukti tersebut, Para Terdakwa dibawa dan diamankan ke Satres Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkoba jenis pil ekstasi didapat dengan cara Terdakwa II. Aria Jaya Maulana pesan dari Dik Dik (belum tertangkap) melalui via WhatsApp, kemudian diantarkan dan diambil oleh Terdakwa III. M. Taufik Rahman;

- Bahwa cara Terdakwa memesan dengan Terdakwa I. Dicky Chandra yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saya berkata kepada Terdakwa I. Dicky "Ki Kagek Nak Ngambek 100 butir" selanjutnya sekitar pukul 12.19 WIB Terdakwa I. Dicky Chandra menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pemesanan 100 (seratus) butir tersebut dan Terdakwa dijawab, hanya memesan 50 (lima puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi dan langsung mengirimkan uang melalui Rekening Bank a.n Dandy Sukma Perkasa sebanyak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa I. **Dicky Chandra bin Edyson** yaitu menanyakan perihal pesanan dari Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa yang memesan 100 (seratus) butir narkoba jenis pil ekstasi, lalu Terdakwa meminta Terdakwa II. Aria Jaya Maulana untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan Terdakwa menerima transferan uang dari Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa dan dari Pemesan Putra serta serta menransferkan uang kepada Dik Dik untuk membayar pesanan narkoba jenis pil ekstasi;

- Bahwa Peran Terdakwa II. **Aria Jaya Maulana bin Ali Maulana** memesan narkoba jenis pil ekstasi kepada Dik Dik (DPO), melalui via WhatsApp dan menghubungi Dina orang suruhan Dik Dik. Setelah mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya menghitung jumlahnya dan hanya berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) butir;

- Bahwa peran Terdakwa III. **M. Taufik Rahman bin Merry Hermanto** disuruh Terdakwa II. Aria Jaya Maulana turun dari ruko dan mengambil narkoba jenis pil ekstasi kepada seorang wanita yang tidak Terdakwa kenal. Setelah mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya menghitung jumlahnya dan hanya berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa IV. **Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto. S** memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa I. Dicky Chandra. Setelah mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya menghitung jumlahnya dan hanya berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) butir;
- Bahwa barang bukti uang tunai yang diamankan adalah milik Terdakwa II. Aria Jaya Maulana yang sebelumnya ditarik untuk pegangan yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba jenis pil ekstasi sedangkan barang bukti handphone digunakan sebagai alat komunikasi terkait transaksi narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa Narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan adalah milik Terdakwa I. Dicky Chandra dan milik Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis pil ekstasi tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menawarkan, menyediakan ataupun menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut.
- Bahwa Narkoba jenis pil ekstasi tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Keuntungan menjual Narkoba jenis pil ekstasi perbutirnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagi rata dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab. 1624/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Yan Parigosa, S.Si, MT, 2. Andre Taufik, ST, MT dan 3. Dirli Fahmi Rizal, Farm, yang diketahui dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, SIK, MH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening 98 (sembilan puluh delapan) butir Narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo Rolex dengan berat Netto 32,80 (tiga puluh dua koma delapan nol) gram, selanjutnya diberi label BB 2684/2024/NNF, dengan kesimpulan Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam arti siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum dan selama proses persidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I. Dicky Chandra bin Edyson, II. Aria Jaya Maulana bin Ali Maulana, III. M. Taufik Rahman bin Merry Hermanto dan Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto. S, yang dalam proses pemeriksaan sehat jasmani dan rohani, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu, sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I. Dicky Chandra bin Edyson, II. Aria Jaya Maulana bin Ali Maulana, III. M. Taufik Rahman bin Merry Hermanto dan Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto. S yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan dan dalam persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa I. Dicky Chandra bin Edyson, II. Aria Jaya Maulana bin Ali Maulana, III. M. Taufik Rahman bin Merry Hermanto dan Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto. S adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Para Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Para Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat di dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur di atas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan yaitu pada hari pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di depan ruko di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Para Terdakwa telah ditangkap Polisi dari Polresta Kota Palembang karena terlibat tindak pidana narkoba dan pada saat penangkapan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet pil ekstasi warna biru logo Rolex, 1 (satu) buah kantong plastik hitam, 1 (satu) buah plastik klip hitam, 1 (satu) buah plastik bening sedang, Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek iPhone XR warna putih milik Terdakwa I. Dicky Chandra bin Edyson, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 warna biru Nomor milik Terdakwa II. Aria Jaya Maulana bin M. Ali Maulana dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 warna abu-abu milik Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto. S;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet pil ekstasi warna biru logo Rolex dengan berat Netto 32,80 (tiga puluh dua koma delapan nol) gram, tersebut mengandung MDMA yang merupakan narkoba golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab. 1624/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 dengan kesimpulan Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan cara Para Terdakwa ditangkap yaitu setelah anggota polisi dari Pores Kota Palembang mendapatkan informasi masyarakat, pada hari itu sekitar pukul 19.00 WIB, Robby Rudiansyah bin Rusdi Umar bersama Aipda Robby Ridiansyah melakukan penyelidikan, kemudian Saksi dan anggota polisi lainnya menuju tempat dimaksud, pada saat sampai di lokasi tersebut, Apida Robby Ridiansyah melihat Terdakwa I. Dicky Chandra bin Edyson yang mencurigakan turun ke bawah dari ruko sehingga langsung diamankan, setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil ekstasi warna biru logo rolex. Selanjutnya

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan tim anggota polisi lainnya masuk ke dalam ruko, setelah dilakukan pengeledahan didapati 3 orang lainnya, yaitu Terdakwa II. Aria Jaya Maulana, Terdakwa III. M. Taufik Rahman dan Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa dan didapati barang bukti lainnya sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba. Atas temuan barang bukti tersebut, Para Terdakwa dibawa dan diamankan ke Satres Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan Narkotika jenis pil ekstasi didapat dengan cara Terdakwa II. Aria Jaya Maulana pesan dari Dik Dik (belum tertangkap) melalui via WhatsApp, kemudian diantarkan dan diambil oleh Terdakwa III. M. Taufik Rahman, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saya berkata kepada Terdakwa I. Dicky "Ki Kagek Nak Ngambek 100 butir" selanjutnya sekitar pukul 12.19 WIB Terdakwa I. Dicky Chandra menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pemesanan 100 (seratus) butir tersebut dan Terdakwa dijawab, hanya memesan 50 (lima puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi dan langsung mengirimkan uang melalui Rekening Bank a.n Dandy Sukma Perkasa sebanyak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti uang tunai yang diamankan adalah milik Terdakwa II. Aria Jaya Maulana yang sebelumnya ditarik untuk pegangan yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba jenis pil ekstasi sedangkan barang bukti handphone digunakan sebagai alat komunikasi terkait transaksi narkoba jenis pil ekstasi sedangkan barang bukti Narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan adalah milik Terdakwa I. Dicky Chandra dan milik Terdakwa dan Narkoba jenis pil ekstasi tersebut untuk dijual kembali dengan keuntungan menjual Narkoba jenis pil ekstasi perbutirnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagi rata dengan Para Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengetahui kalau berhubungan dengan narkoba dilarang dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menawarkan, menyediakan ataupun menjual narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa terbukti

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg



melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat yaitu “Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat “untuk” melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sedangkan dalam Pasal 88 KUHP dirumuskan “dikatakan permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat “akan” melakukan kejahatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, para Terdakwa saat ditangkap masing-masing memiliki peran tertentu dalam melakukan perbuatannya yaitu:

1. Terdakwa I. **Dicky Chandra bin Edyson** yaitu menanyakan perihal pesanan dari Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa yang memesan 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi, lalu Terdakwa meminta Terdakwa II. Aria Jaya Maulana untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan Terdakwa menerima transferan uang dari Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa dan dari Pemesan Putra serta serta menransferkan uang kepada Dik Dik untuk membayar pesanan narkotika jenis pil ekstasi;
2. Bahwa Peran Terdakwa II. **Aria Jaya Maulana bin Ali Maulana** memesan narkotika jenis pil ekstasi kepada Dik Dik (DPO), melalui via WhatsApp dan menghubungi Dina orang suruhan Dik Dik. Setelah mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya menghitung jumlahnya dan hanya berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) butir;
3. Terdakwa III. **M. Taufik Rahman bin Merry Hermanto** disuruh Terdakwa II. Aria Jaya Maulana turun dari ruko dan mengambil narkotika jenis pil ekstasi kepada seorang wanita yang tidak Terdakwa kenal. Setelah mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa dengan Para



Terdakwa lainnya menghitung jumlahnya dan hanya berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) butir;

4. Terdakwa IV. **Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto. S** memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa I. Dicky Chandra. Setelah mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya menghitung jumlahnya dan hanya berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) butir;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam perkara ini apabila terdapat dua orang atau lebih yang telah bersepakat dan bersekongkol “untuk” melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur “Unsur Permufakatan jahat tanpa hak untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Para Terdakwa dan/atau pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, berarti Para Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan, ditinjau dari aspek filosofis, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan memperhatikan



kuantitas barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan sebelum ditangkap Terdakwa telah melakukan perbuatan serupa sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan keadaan sekarang dan masa datang serta melihat keadilan bagi Terdakwa itu sendiri, dan ditinjau dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah warga masyarakat yang bergaul, bermasyarakat dan berkelakuan baik serta tidak pernah meresahkan, dan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif sehingga Para Terdakwa memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif dan tidak memihak;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; ■

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari sehingga nantinya Para Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat, serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti maka sudah cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; ■

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir tablet pil ekstasi warna biru logo Rolex dengan berat Netto 32.11 (tiga puluh dua koma satu satu) gram sisa laboratorium kriminalistik yang sebelumnya berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Rolex dengan berat Netto 32,80 (tiga puluh dua koma delapan nol) gram, 1 (satu) buah kantong plastik hitam, 1 (satu) buah plastik klip hitam serta 1 (satu) buah plastik bening sedang, akan tetapi pada kenyataannya sarana dan prasarana terhadap barang bukti tersebut dengan status barang rampasan negara belum memadai dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek iPhone XR warna putih Nomor Imei (353083102674941) milik Terdakwa Dicky Chandra bin Edison, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 warna biru Nomor Imei (352362880437593) milik Terdakwa Aria Jaya Maulana bin M. Ali Maulana, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 warna abu-abu no IMEI (353951102102495) milik Terdakwa Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto S pada saat penangkapan tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dicky Chandra bin Edyson, Terdakwa II. Aria Jaya Maulana bin Ali Maulana, Terdakwa III. M. Taufik Rahman bin Merry Hermanto dan Terdakwa IV. Dandy Sukma Perkasa bin Hermanto. S tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir tablet pil ekstasi warna biru logo Rolex dengan berat Netto 32,11 (tiga puluh dua koma satu satu) gram sisa laboratorium kriminalistik yang sebelumnya berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Rolex dengan berat Netto 32,80 (tiga puluh dua koma delapan nol) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam ;
 - 1 (satu) buah plastik hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening sedang ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR warna putih No. Imei 1 353083102674941 milik tersangka Dicky Chandra Bin Edyson ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna biru No. Imei 1 352362880437593 milik tersangka Aria Jaya Maulana Bin M. Ali Maulana;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna abu-abu No. Imei 1 353951102102495 milik tersangka Dandy Sukma Perkasa Bin Hermanto. S.

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh, Harun Yulianto, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sangkot Lumban Tobing, SH, MH, dan Romi Sinatra, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrizal, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Fachri Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Pensihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sangkot Lumban Tobing, SH, MH

Harun Yulianto, SH., M.H.

Romi Sinatra, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Fakhrizal, S.Kom, SH.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Plg